



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 19 Agustus 1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Laksamana Yos Sudarso Rt. 019, Rw. 005, Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat I;

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 17 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sambongsari, Rt. 002, Rw. 006, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat II;

XXXXX Alias XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 28 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Laksamana Yos Sudarso Rt. 019, Rw. 005, Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat III;

XXXXX Alias XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 14 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Laksamana Yos Sudarso Rt. 019, Rw. 005, Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat IV;

Hal.1 dari 41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX bin XXXXX Alias XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 03 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mengger Girang, No. 34, Rt. 012, Rw. 008, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, sebagai Penggugat V;

XXXXX binti XXXXX Alias XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 26 April 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Setono No. 153, Rt. 003, Rw. 009, Kelurahan Setono, Kecamatan, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagai Penggugat VI;

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di BTN Nusantara Permai Lingkungan VI Mapanget Barat, Rt./Rw. 006, Kelurahan Mapanget Barat, Kota Manado, sebagai Penggugat VII;

XXXXX Binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Btn Nusantara Permai Lingk Vi Mapanget Barat ,: Rt./rw.006, Kel. Mapanget Barat, Kota Manado dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Arif N.S, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Ki Hajar Dewantoro No.11 Doro Pekalongan, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat VIII

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Manado, 08 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di BTN Nusantara Permai Lingkungan VI Mapanget Barat, Rt./Rw. 006, Kelurahan Mapanget Barat, Kota Manado, sebagai Penggugat IX;

Hal.2 dari 41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, memberikan kuasa kepada H. Arif N. S, S.H.,M.H., Ari Setyo Aji, S.H., dan Adi AriXXXXX, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor H. Arif N.S., S.H., M.H., dan Associates yang berkantor di Jalan Ki. Hajar Dewantoro No.11, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2018, selanjutnya disebut para Penggugat;

Melawan

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Dadirejo, Rt. 007, Rw. 002, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat I;

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat II;

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Rowoyoso, Rt. 020 Rw. 008, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat III;

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Rowoyoso, Rt. 022 Rw. 009, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat IV;

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Guru TK, Pendidikan Sekolah

Hal.3 dari 41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat V;

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat VI;

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat VII;

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat VIII;

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat IX;

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1947, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Laksamana Yos Sudarso Gg Baru, Rt. 019 Rw. 005, Desa Bebel Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat X;

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan

Hal.4 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksamana Yos Sudarso, Rt. 020 Rw. 005, Desa Bebel
Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan,
sebagai Tergugat XI;

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1969,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kompleks Pik. Kopti, Rt. 006 Rw. 011,
Desa Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat,
sebagai Tergugat XII;

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1971,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Dukuh Babadan Rt. 001 Rw. 001, Desa Semut,
Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan,
sebagai Tergugat XIII;

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1971, agama
Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Bener Rt. 017 Rw.
003, Desa Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten
Pekalongan, sebagai Tergugat XIV;

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1949, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tambak Mulyo Rt.
004 Rw. 014, Kelurahan Tanjungma, Kecamatan
Semarang Utara, Kota Semarang, sebagai Tergugat
XV;

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1964,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Tambak Mulyo Rt. 004 Rw. 014, Kelurahan
Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota
Semarang, sebagai Tergugat XVI;

Hal.5 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Panjang Wetan Rt. 004 Rw. 006, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai Tergugat XVII;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara di depan persidangan ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 18 September 2018 dengan register nomor 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn telah mengajukan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan telah meninggal dunia pasangan suami isteri yaitu Bp XXXXX yang meninggal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 1960 dan Ibu XXXXX yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 1 Juli 1998 ;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bp XXXXX dan almarhumah Ibu XXXXX telah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 1) XXXXX Binti XXXXX;
 - 2) XXXXX Binti XXXXX;
 - 3) XXXXX Bin XXXXX;
 - 4) XXXXX Bin XXXXX;
 - 5) XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat I);
 - 6) XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat II);
3. Bahwa Ibu XXXXX Binti XXXXX semasa hidupnya menikah dengan Bp XXXXX dan dikaruniai 5 orang anak yaitu :
 - 1) XXXXX Bin XXXXX;
 - 2) XXXXX Binti XXXXX (Tergugat I);

Hal.6 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) XXXXX Binti XXXXX (Tergugat II);
- 4) XXXXX Bin XXXXX (Tergugat III);
- 5) XXXXX Binti XXXXX (Tergugat IV);
4. Bahwa Ibu XXXXX Binti XXXXX pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 telah meninggal dunia dan Bapak XXXXX pada tahun 1984 juga telah meninggal dunia;
5. Bahwa XXXXX anak dari ibu XXXXX pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1) XXXXX Binti XXXXX (Tergugat V);
 - 2) XXXXX Binti XXXXX (Tergugat VI);
 - 3) XXXXX Bin XXXXX (Tergugat VII);
 - 4) XXXXX Bin XXXXX (Tergugat VIII);
 - 5) XXXXX Bin XXXXX (Tergugat IX);
6. Bahwa Ibu XXXXX Binti XXXXX semasa hidupnya menikah dengan Bp XXXXX dan dikaruniai seorang anak laki laki bernama XXXXX Bin XXXXX;
7. Bahwa XXXXX Bin XXXXX semasa hidupnya menikah dengan Ibu XXXXX dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - 1) XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat III);
 - 2) XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat IV);
 - 3) XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat V);
8. Bahwa XXXXX Bin XXXXX sudah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 20 agustus 1993 dan isteri dari XXXXX yaitu XXXXX juga telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 September 2005;
9. Bahwa Ibu XXXXX Binti XXXXX pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2010 telah meninggal dunia dan Bp XXXXX (suami XXXXX) juga telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2010 dan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang cucu atau anak-anak dari almarhum XXXXX yaitu :
 - 1) XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat III);
 - 2) XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat IV);
 - 3) XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat V);

Hal.7 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa XXXXX Bin XXXXX pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2005 telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1) XXXXX (Isteri) (Turut Tergugat VI);
 - 2) XXXXX Binti XXXXX (anak) (Turut Tergugat VII);
 - 3) XXXXX Bin XXXXX(anak) (Turut Tergugat VIII);
11. Bahwa XXXXX alias XXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXX dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 1) XXXXX Binti XXXXX alias XXXXX;
 - 2) XXXXX Bin XXXXX alias XXXXX (Penggugat II);
 - 3) Ny. XXXXX Binti XXXXX alias XXXXX (Penggugat III);
 - 4) Ny. XXXXX Binti XXXXX alias XXXXX(Penggugat IV);
 - 5) XXXXX Bin XXXXX alias XXXXX (Penggugat V);
 - 6) Ny. XXXXX Binti XXXXX alias XXXXX (Penggugat VI);
12. Bahwa XXXXX alias XXXXX pada hari Senin tanggal 10 April 2006 telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1) XXXXX (Penggugat I);
 - 2) XXXXX;
 - 3) XXXXX (Penggugat II);
 - 4) XXXXX (Penggugat III);
 - 5) XXXXX (Penggugat IV);
 - 6) XXXXX (Penggugat V);
 - 7) XXXXX (Penggugat VI);
13. Bahwa XXXXX Binti XXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXX dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1) XXXXX (Penggugat VIII);
 - 2) XXXXXh (Penggugat IX);
14. Bahwa XXXXX Binti XXXXX pada tanggal 03 – 05 - 2015 telah meninggal dunia danmeninggalkan ahli waris, yaitu:
 - 1) XXXXX (Penggugat VII);
 - 2) XXXXX (Penggugat VIII);
 - 3) XXXXXh (Penggugat IX);

Hal.8 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat I s/d Penggugat VI dan Penggugat VII s/d Penggugat IX (ahli waris pengganti dari XXXXX) adalah merupakan Para Ahli Waris dari Bp XXXXX almarhum;

15. Bahwa setelah almarhum Bp XXXXX dan almarhumah Ibu XXXXX meninggal dunia telah dilakukan Pembagian Waris secara kekeluargaan atas Harta Warisan/Harta Peninggalan almarhum Bp XXXXX dan almarhumah Ibu XXXXX yang salah satu diantaranya nya yaitu Tanah seluas 370 M2 tercatat dalam SHM No.938 / Desa Bebel atas nama : 1) XXXXX, 2) XXXXX, 3) XXXXX, 4) XXXXX, 5) XXXXX, 6) XXXXX yang terletak di Desa Bebel Kecamatan Wiradesa , Kabupaten Pekalongan, dengan batas batas :

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXX ;

Sebelah selatan : Tanah milik XXXXX ;

Sebelah Barat : Tanah Negara / Jalan ;

Sebelah Timur : Bekas hak XXXXX darpet & Bekas Hak XXXXX
XXXXX;

16. Bahwa Tanah SHM No.938 / Desa Bebel seluas 370 M2, sejak tahun 1960 an sudah diberikan kepada Bp XXXXX dan di atas tanah tersebut sejak tahun 1970 an setelah XXXXX menikah dengan XXXXX (Penggugat I) di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan rumah Permanen oleh XXXXX dan XXXXX dan sampai sekarang ditempati dan ditinggali oleh XXXXX dan anak anaknya (Para Penggugat);

17. Bahwa XXXXX pada hari Rabu tanggal 1 Juli 1998, telah meninggal dunia dan kurang lebih tiga tahun kemudian yaitu pada tanggal 01 Desember 2001 , Para Ahli Warisnya yaitu 1) XXXXX, 2) XXXXX, 3) XXXXX, 4) XXXXX, 5) XXXXX, 6) XXXXX, telah membuat surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan yaitu :

“Bahwa tanah luas 370 M2 di atasnya berdiri bangunan tembok rumah XXXXX sertipikat No 938 tanggal 10 Desember 1996 atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, karena

Hal.9 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian waris tanah tersebut menjadi hak resmi milik XXXXX dan kemudian bisa dibalik nama.

Sebagai ahli waris kami : XXXXX Cs kapan saja bersedia mendandatangani untuk proses balik nama tanah tersebut;

Untuk catatan : kami semua ahli waris terdiri dari XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, masing masing telah memperoleh bagian warisan dari ayah kami XXXXX dan XXXXX secara rata dan adil;

Surat pernyataan bersama ini kami buat dan kami tandatangani demi kerukunan keluarga di kemudian hari dan dapat dipergunakan seperlunya;

18. Bahwa selain XXXXX Bin XXXXX, Para ahli waris almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX yang lain yaitu : XXXXX Binti XXXXX, XXXXX Binti XXXXX, XXXXX Bin XXXXX, XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX juga sudah mendapatkan bagian masing masing dari harta peninggalan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX dengan bagian masing masing perolehan yaitu:

18.1 XXXXX BINTI XXXXX.

Mendapat bagian Waris :

I. Tanah di Desa Bebel Rt. 21 Rw. 6, seluas \pm 20 ubin (280 m2) tercatat dalam kutipan C Desa persil perumahan atas nama XXXXX;

Dengan batas batas ssenagai berikut :

Sebelah utara : Rumah XXXXX;
Sebelah selatan : Rumah XXXXX /XXXXX;
Sebelah barat : Rumah XXXXX;
Sebelah timur : Jalan Raya Yos Sudarso;

Bahwa tanah tersebut sudah di jual pada tahun 1993 kepada Raslani dan digunakan untuk biaya / ongkos menunaikan ibadah haji;



II. Tanah yang terletak di Tratebang yang telah dijual sejak zaman dahulu / zaman G 30/S PKI sebagai Tebusan untuk anak dari Ibu XXXXX yang bernama XXXXX bin XXXXX;

18.2 XXXXX BINTI XXXXX.

Mendapat bagian Waris :

I. Tanah di Desa Bebel Rt. 21, Rw. 6, seluas \pm 20 ubin (280 m²) tercatat dalam kutipan C desa persil perumahan atas nama XXXXX.

Dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah utara : Rumah XXXXX;

sebelah selatan : Jalan Gang;

sebelah barat : Rumah XXXXX;

sebelah timur : Jalan Raya Yos Sudarso;

Tanah tersebut telah di jual pada tahun 1999 kepada XXXXX/XXXXX;

18.3 XXXXX BIN XXXXX.

Mendapat bagian Waris :

I. Tanah sawah di Desa Bebel Rt 21, Rw6, seluas \pm 100 ubin (1400 m²) tercatat dalam kutipan C Desa persil perumahan atas nama XXXXX.

Dengan batas batas sebagi berikut :

Sebelah Utara : Tanah XXXXX;

Sebelah Selatan : Tanah XXXXX;

Sebelah Barat : Tanak milik orang Rowoyoso;

Sebelah Timur : Rumah XXXXX;

Tanah tersebut telah di jual \pm tahun 2000 kepada XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Mendapat tanah di Desa Bebel Rt/Rw. 19/05 seluas \pm 15 ubin (210 m²) tercatat dalam kutipan c Desa .persil perumahan atas nama XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah XXXXX;
Sebelah Selatan : Rumah XXXXX;
Sebelah Barat : Jalan yos sudarso;
Sebelah Timur : Rumah XXXXX;

Tanah tersebut sudah dijual pada tahun 1995 kepada XXXXX;

18.4 XXXXX BIN XXXXX.

Mendapat bagian Waris:

- I. Mendapat tanah di Desa bebel Rt. 19 Rw. 5, yang tercatat dalam SHM No. 938 Desa Bebel atas nama : 1) XXXXX, 2) XXXXX, 3) XXXXX, 4) XXXXX, 5) XXXXX, 6)XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah XXXXX;
Sebelah Selatan : Tanah Hj XXXXX;
Sebelah barat : Jalan Yos Sudarso;
Sebelah Timur: Tanah XXXXX;

Yang sekarang akan dibalik nama ke ahli waris almarhum XXXXX alias XXXXX;

- II. Mendapat tanah di Desa bebel seluas \pm 4 Ubin,

Dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah XXXXX;
Sebelah Selatan : Tanah XXXXX;
Sebelah barat : Tanah XXXXX;
Sebelah Timur: Tanah Ijan;

Bahwa Tanah tersebut sudah dijual kepada Romat;

18.5 XXXXX BIN XXXXX.

Hal.12 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Mendapat bagian Waris:

- I. Tanah desa bebel Rt. 19, Rw. 05, seluas \pm 100 ubin (1400 m²) tercatat dalam kutipan desa, persil perumahan atas nama XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| Sebelah Utara | : Jalan gang; |
| Sebelah Selatan | : Rumah XXXXX dan XXXXX; |
| Sebelah Barat | : Rumah XXXXX alias XXXXX; |
| Sebelah Timur | : Rumah XXXXX; |

18.6 XXXXX Bin XXXXX.

Mendapat bagian Waris :

- I. Tanah Desa Bebel Rt. 19, Rt. 05, seluas \pm 30 ubin (420 m²) tercatat dalam kutipan C desa, persil perumahan atas nama XXXXX alias XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| Sebelah Utara | : Rumah XXXXX |
| Sebelah Selatan | : Jalan Gang |
| Sebelah Barat | : Rumah XXXXX |
| Sebelah Timur | : Rumah XXXXX dan XXXXX |

Tanah Tersebut sudah di jual pada tahun 2017 kepada Bp.Taruno / cengger dan Bp. Taryadi/Borek;

- II. Tanah Desa bebel Rt. 19, RW. 05, seluas \pm 15 ubin tercatat dalam kutipan C desa, persil perumahan atas nama XXXXX alias XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---------------------|
| Sebelah utara | : Jalan gang; |
| Sebelah selatan | : Tanah XXXXX; |
| Sebelah barat | ; Jalan Yossudarso; |
| Sebelah timur | : Rumah XXXXX; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian semua ahli waris (anak anak dari almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX) semuanya sudah mendapatkan bagian masing masing atas harta peninggalan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX sebagaimana tersebut diatas sehingga pembagian harta warisan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX yang dilakukan secara kekeluargaan tersebut adalah Sah menurut hukum;

19. Bahwa pada awal tahun 2018 Para Penggugat sebagai ahli waris dari XXXXX bermaksud untuk melakukan proses balik nama atas tanah yang tercatat dalam SHM No. 938 / Desa Bebel yang merupakan bagian almarhum XXXXX Bin XXXXX sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tertanggal 1 Desember 2001 dan para turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI) tidak ada yang keberatan, akan tetapi para Tergugat keberatan atas proses balik nama yang akan dilakukan oleh para Penggugat tersebut, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan a quo atas tanah yang tercatat dalam SHM No. 938 / Desa Bebel yang merupakan hak dari para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX di Pengadilan Agama Kajen agar supaya Pengadilan Agama Kajen berkenan untuk melakukan PeneXXXXXn dan Pengesahan Pembagian Waris atas Harta Peninggalan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Penggugat uraikan di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan, sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Para Pengggat untuk seluruhnya;

Hal.14 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa dalam pernikahannya Pasangan suami -istri Almarhum Bp XXXXX dan Ibu XXXXX dikaruniai 6 (enam) orang anak yang sah yaitu:
 - 1) XXXXX Binti XXXXX;
 - 2) XXXXX Binti XXXXX;
 - 3) XXXXX Bin XXXXX;
 - 4) XXXXX alias XXXXX Bin XXXXX;
 - 5) XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat I);
 - 6) XXXXX alias XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat II);
3. Menyatakan bahwa XXXXX pada hari Kamis tanggal 30 Juni 1960 telah meninggal dunia di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dan Ibu XXXXX pada hari Rabu tanggal 1 Juli 1998 telah meninggal dunia di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
4. Menyatakan bahwa XXXXX Binti XXXXX semasa hidupnya menikah dengan XXXXX dan dikaruniai 5 orang anak yaitu :
 - 1) XXXXX Bin XXXXX;
 - 2) XXXXX Binti XXXXX (Tergugat I);
 - 3) XXXXX Binti XXXXX (Tergugat II);
 - 4) XXXXX Bin XXXXX (Tergugat III);
 - 5) XXXXX Binti XXXXX (Tergugat IV);
5. Menyatakan bahwa XXXXX Binti XXXXX pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 telah meninggal dunia dan XXXXX pada tahun 1984 juga telah meninggal dunia;
6. Menyatakan bahwa XXXXX anak dari XXXXX Binti XXXXX pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1) XXXXX Binti XXXXX (Tergugat V);
 - 2) XXXXX Binti XXXXX (Tergugat VI);
 - 3) XXXXX Bin XXXXX (Tergugat VII);
 - 4) XXXXX Bin XXXXX (Tergugat VIII);
 - 5) XXXXX Bin XXXXX (Tergugat IX);

Hal.15 dari 41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa XXXXX Binti XXXXX semasa hidupnya menikah dengan XXXXX dan dikaruniai anak laki laki yang bernama XXXXX Bin XXXXX;
8. Menyatakan bahwa XXXXX Bin XXXXX semasa hidupnya menikah dengan XXXXX dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat III);
 2. XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat IV);
 3. XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat V);
9. Menyatakan bahwa XXXXX sudah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 20 agustus 1993 dan isteri dari XXXXX yaitu XXXXX juga telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 September 2005;
10. Menyatakan bahwa XXXXX pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2010 telah meninggal dunia dan XXXXX (suami XXXXX) juga telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 17 Pebruari 2010 dan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang cucu atau anak – anak dari almarhum XXXXX yaitu :
 1. XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat III);
 2. XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat IV);
 3. XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat V);
11. Menyatakan bahwa XXXXX pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2005 telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1) XXXXX (Isteri) (Turut Tergugat VI);
 - 2) XXXXX Binti XXXXX (anak) (Turut Tergugat VII);
 - 3) XXXXX Bin XXXXX(anak) (Turut Tergugat VIII);
12. Menyatakan bahwa XXXXX Bin XXXXX semasa hidupnya telah manikah dengan XXXXX dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 1) XXXXX Binti XXXXX;
 - 2) XXXXX Bin XXXXX (Penggugat II);
 - 3) XXXXX Binti XXXXX (Penggugat III);
 - 4) XXXXX Binti XXXXX (Penggugat IV);
 - 5) XXXXX Bin XXXXX (Penggugat V);

Hal.16 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) XXXXX Binti XXXXX (Penggugat VI);

13. Menyatakan bahwa XXXXX Binti XXXXX pada tanggal 03 Mei 2015 telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXX dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1) XXXXX Binti XXXXX (Penggugat VIII);

2) XXXXXh Bin XXXXX (Penggugat IX);

14. Menyatakan bahwa XXXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, yaitu:

1) XXXXX (Penggugat VII);

2) XXXXX Bin XXXXX (Penggugat VIII);

3) XXXXXh Bin XXXXX (Penggugat IX);

15. Menyatakan bahwa Penggugat I s/d Penggugat VI dan Penggugat VII s/d Penggugat IX (ahli waris pengganti dari XXXXX) adalah merupakan Para Ahli Waris dari XXXXX almarhum;

16. Menyatakan Pembagian harta peninggalan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX yang sudah disepakati bersama dengan bagian masing masing yaitu :

1. XXXXX BINTI XXXXX.

Mendapat bagian Waris :

I. Tanah di Desa Bebel Rt. 21 Rw. 6, seluas ± 20 ubin (280 m²) tercatat dalam kutipan C Desa persil perumahan atas nama XXXXX Binti XXXXX;

Dengan batas batas ssebagai berikut :

Sebelah utara : Rumah XXXXX;

Sebelah selatan : Rumah XXXXX /XXXXX;

Sebelah barat : Rumah XXXXX;

Sebelah timur : Jalan Raya Yos Sudarso;

Bahwa tanah tersebut sudah di jual pada tahun 1993 kepada

Hal.17 dari 41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raslani dan digunakan untuk biaya / ongkos menunaikan ibadah haji;

II. Tanah yang terletak di tratebang yang telah dijual sejak zaman dahulu / zaman G 30/S PKI sebagai Tebusan untuk anak dari XXXXX yang bernama XXXXX bin XXXXX;

2. XXXXX BINTI XXXXX.

Mendapat bagian Waris :

I. Tanah di Desa Bebel Rt. 21, Rw. 6, seluas \pm 20 ubin (280 m2) tercatat dalam kutipan C desa persil perumahan atas nama XXXXX Binti XXXXX.

Dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah utara : Rumah XXXXX;

sebelah selatan : Jalan Gang;

sebelah barat : Rumah XXXXX;

sebelah timur : Jalan Raya Yos Sudarso;

Tanah tersebut telah di jual pada tahun 1999 kepada XXXXX/XXXXX;

3. XXXXX BIN XXXXX.

Mendapat bagian Waris :

I. Tanah sawah di Desa Bebel Rt 21, Rw6, seluas \pm 100 ubin (1400 m2) tercatat dalam kutipan C Desa persil perumahan atas nama XXXXX.

Dengan batas batas sebagi berikut :

Sebelah Utara : Tanah XXXXX;

Sebelah Selatan : Tanah XXXXX;

Sebelah Barat : Tanak milik orang Rowoyoso;

Sebelah Timur : Rumah XXXXX;

Tanah tersebut telah dijual \pm tahun 2000 kepada XXXXX;

Hal.18 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Mendapat tanah di Desa Bebel Rt/Rw. 19/05 seluas \pm 15 ubin (210 m²) tercatat dalam kutipan c Desa .persil perumahan atas nama XXXXX Bin XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXX;
Sebelah Selatan : Rumah XXXXX;
Sebelah Barat : Jalan yos sudarso;
Sebelah Timur : Rumah XXXXX;

Tanah tersebut sudah dijual pada tahun 1995 kepada XXXXX Bin XXXXX;

4. XXXXX BIN XXXXX.

Mendapat bagian Waris:

- I. Mendapat tanah di Desa bebel Rt. 19 Rw. 5, yang tercatat dalam SHM No. 938 Desa Bebel atas nama : 1) XXXXX, 2) XXXXX, 3) XXXXX, 4) XXXXX, 5) XXXXX, 6)XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah XXXXX;
Sebelah Selatan : Tanah Hj XXXXX;
Sebelah barat : Jalan Yos Sudarso;
Sebelah Timur: Tanah XXXXX;

Yang sekarang akan dibalik nama ke ahli waris almarhum XXXXX Bin XXXXX;

- II. Mendapat tanah di Desa bebel seluas \pm 4 Ubin,

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah XXXXX;
Sebelah Selatan : Tanah XXXXX;
Sebelah barat : Tanah XXXXX;
Sebelah Timur: Tanah Ijan;

Bahwa Tanah tersebut sudah dijual kepada Romat;

5. XXXXX BIN XXXXX.

Hal.19 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapat bagian Waris:

- I. Tanah desa bebel Rt. 19, Rw. 05, seluas \pm 100 ubin (1400 m²) tercatat dalam kutipan desa, persil perumahan atas nama XXXXX Bin XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan gang;
- Sebelah Selatan : Rumah XXXXX dan XXXXX;
- Sebelah Barat : Rumah XXXXX alias XXXXX;
- Sebelah Timur : Rumah XXXXX;

6. XXXXX alias XXXXX Bin XXXXX.

Mendapat bagian waris :

- I. Tanah Desa Bebel Rt. 19, Rt. 05, seluas \pm 30 ubin (420 m²) tercatat dalam kutipan C desa, persil perumahan atas nama XXXXX Bin XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Gang
- Sebelah Barat : Rumah XXXXX
- Sebelan Timur : Rumah XXXXX dan XXXXX

Tanah Tersebut sudah di jual pada tahun 2017 kepada Taruno / cengger dan Taryadi/Borek;

- II. Tanah Desa bebel Rt. 19, RW. 05, seluas \pm 15 ubin tercatat dalam kutipan C desa, persil perumahan atas nama XXXXX Bin XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan gang;
- Sebelah selatan : Tanah XXXXX;
- Sebelah barat ; Jalan Yossudarso;
- Sebelah timur : Rumah XXXXX;

Hal.20 dari 41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian semua ahli waris (anak anak dari almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX) semuanya sudah mendapatkan bagian masing masing atas harta peninggalan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX sebagaimana tersebut diatas sehingga pembagian harta warisan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX yang dilakukan secara kekeluargaan tersebut adalah Sah menurut hukum;

17. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tanah yang tercatat dalam SHM No.938 / Desa Bebel seluas 370 M2 atas nama 1) XXXXX, 2) XXXXX, 3) XXXXX, 4) XXXXX, 5) XXXXX, 6) XXXXX, yang terletak di Desa Bebel, Kecamatan Wiradesa , Kabupaten Pekalongan, adalah merupakan tanah waris milik XXXXX alias XXXXX yang diperoleh berdasarkan warisan dari almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX;
18. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Penggugat I s/d Penggugat VI sebagai ahli waris dari XXXXX alias XXXXX dan Penggugat VII s/d Penggugat IX sebagai ahli waris dari XXXXX adalah sebagai orang-orang yang berhak mewaris atas harta peninggalan almarhum XXXXX dan XXXXX berupa Tanah yang tercatat dalam SHM No. 938 Desa Bebel atas nama : 1) XXXXX, 2) XXXXX, 3) XXXXX, 4) XXXXX, 5) XXXXX, 6) XXXXX, yang merupakan bagian dari XXXXX alias XXXXX Bin XXXXX;
19. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Vorraad*);
20. Menetapkan dan membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada haripersidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasanya sedangkan para Tergugat sebagian datang menghadap dipersidangan dan

Hal.21 dari 41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para turut Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan para Tergugat yang hadir untuk melakukan mediasi, dan untuk keperluan tersebut para pihak berperkara telah sepakat untuk menunjuk mediator dari luar Pengadilan Agama Kajen yaitu Drs. H. Mukhozin, M. Ag., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan laporan dari Mediator bertanggal 13 Desember 2018 bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, oleh karena Penggugat tetap melanjutkan perkaranya maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 18 September 2018 yang isinya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya para Tergugat dan turut Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX Nomor 474.3/003.42/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX Nomor 474.3/003.41/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan XXXXX bin Topo tanggal 18 Nopember 1993, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Hal.22 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Topo/XXXXX tanggal 01 Desember 2001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 938 atas nama 1. XXXXX 2. XXXXX 3. XXXXX 4. XXXXX 5. XXXXX 6. XXXXX yang terletak di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Buku Nikah XXXXX dan XXXXX Nomor 383/1966 tanggal 25 April 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX Nomor 5/03/IV/2006 tanggal 10 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXX Nomor 3326/SKT/20180319/00077 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Warisan almarhum XXXXX , yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3324121705680002 tanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartika Wati Nomor 3326196806700001 tanggal 15 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3326195412740002 tanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal.23 dari 41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3273110306810001 tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3326196604910004 tanggal 29 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 7171081607630001 tanggal 06 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 7171085106920001 tanggal 05 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirza Cahya Nomor 7171080810980001 tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

18. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. XXXXX Nomor 474.4/31/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semut Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);

19. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. XXXXX Nomor 474.3/05/15/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX Nomor 474.3/06/V/05 tanggal 02 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Camat

Hal.24 dari 41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Utara Kota Semarang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);

Bahwa, selain alat bukti tulis diatas Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di jalan Laksamana Yos Sudarso, RT. 019 RW. 005, Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat karena tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu maksud dari para Penggugat ke Pengadilan Agama Kajen mengajukan gugatan masalah warisan;
- Bahwa saksi tahu pewaris dalam gugatan para Penggugat adalah bapak XXXXX dan ibu XXXXX;
- Bahwa saksi tahun hubungan Penggugat I dengan pewaris adalah Penggugat I adalah sitri dari bapak XXXXX atau Penggugat I Menantu dari bapak XXXXX dan ibu XXXXX;
- Bahwa saksi tahu tanah warisan yang diajukan gugatan oleh Penggugat terletak di Desa Bebel Rt. 019 Rw. 005, Kecamatan Wanokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut, namun saksi tahu batas-batasnya, sebelah Timur adalah Turadi, Utara adalah XXXXX, Selatan adalah XXXXX dan Barat adalah jalan Raya;
- Bahwa saksi tahun tanah warisan tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu Penggugat I akan mengurus balik nama sertifikat tanah warisan tersebut oleh karena dalam sertifikat masih tertulis nama 6 orang, maka dibuthkan tanda tangan mereka, namun salah satu dari 6 orang tersebut yang bernama XXXXX tidak mau tanda tangan dengan alasan XXXXX mau minta bagiannya. Padahal saksi tahu semua ahli waris almarhum XXXXX dan ibu XXXXX sudah mendapatkan bagiannya masing-masing;

Hal.25 dari 41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan mendengar langsung waktu pembagian warisan kepada ahli waris almarhum Sutopi dan ibu XXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1960 secara kekeluargaan dan damai;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal nama-nama yang tertulis dalam sertifikat tersebut 6 orang yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan yang masih hidup adalah XXXXX dan XXXXX;
2. XXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Pekalongan, tempat tinggal di Jalan Suasa No. 29, RT. 002 RW. 009, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat III sejak Juli 2018;
 - Bahwa saksi hubungannya dengan Penggugat I dan Penggugat III karena pada bulan Juli 2018 datang di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik atas nama 6 orang dan bertemu dengan saksi kemudian menyampaikan persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses balik nama sertifikat;
 - Bahwa saksi tahu maksud para Penggugat datang ke Pengadilan Agama Kajen adalah mengajukan gugat waris untuk memenuhi persyaratan balik nama sertifikat hak milik atas nama 6 orang dan diantara 4 orang tersebut sudah ada yang meninggal dunia sehingga dibutuhkan peneXXXXXXXXn ahli waris dari pengadilan;
 - Bahwa saksi tahu nama pewaris adalah almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX;
 - Bahwa saksi tahu hubungan pewaris dengan Penggugat I yaitu Penggugat I adalah istri dari almarhum XXXXX alias XXXXX atau Penggugat I menanti dari XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa saksi tahun maksud dan tujuan balik nama sertifikat tersebut adalah untuk atas nama Penggugat I dan ahli warisnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pihak ahli waris dari 4 orang yang telah meninggal dunia tidak bersedia tanda tangan;

Hal.26 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui bahwa 4 orang yang telah meninggal dunia sudah mendapatkan bagian warisnya masing-masing;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat Penggugat I datang di Kantor Pertanahan dan membawa 3 dokumen tersebut;

Bahwa, para Penggugat berperkara menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat para turut Tergugat pada persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah hadir dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati dan telah pula Mediator Drs. H. Mukhozin, M. Ag., untuk memediasi para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Desember 2018, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. yang dijabarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Kajen dengan alasan bahwa para ahli waris almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX yang terdiri dari XXXXX binti XXXXX, XXXXX binti XXXXX, XXXXX bin XXXXX, XXXXX bin XXXXX, XXXXX alias XXXXX bin XXXXX dan XXXXX alias XXXXX bin XXXXX, sudah mendapatkan bagian masing-masing dari harta peninggalan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX sebagaimana dalil dan alasan tersebut dalam duduk perkara secara damai dan kekeluargaan, agar Pengadilan Agama Kajen dapat berkenan untuk menetapkan dan mengesahkan pembagian waris tersebut atas harta

Hal.27 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan turut Tergugat pada sidang selanjutnya yaitu pada tahap jawab menjawab tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan turut Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap gugatan para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat dan turut Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat dan turut Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dali gugatan para Penggugat tersebut, namun demikian para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yaitu P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P. 9, P. 10, P. 11, P. 12, P. 13, P. 14, P. 15, P. 16, P. 17, P. 18, P. 19 dan P. 20, para Penggugat di muka sidang telah menunjukkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan fotokopi tersebut dan bermeterai cukup serta telah dinazegeling, maka Majelis Hakim telah memberikan penilaian secara keseluruhan, ternyata sebagiannya telah terlihat hubungan hukum, baik aspek nasab maupun obyek sengketa, karena diantara bukti-bukti surat tersebut behubungan erat dengan dalil-dalil gugatan dan telah dianggap diakui kebenarannya oleh para Tergugat dan turut Tergugat oleh karena para Tergugat dan turut Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan, sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti yang diakui tersebut dapat diterima dan telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Penggugat menghadirkan 2 orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Hal.28 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, berupa fotokopi surat kematian atas nama almarhum XXXXX, terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis, 30 Juni 1960 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, berupa fotokopi surat kematian atas nama almarhumah XXXXX, terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu, 01 Juli 1998 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3, berupa fotokopi surat pernyataan XXXXX binti XXXXX, terbukti XXXXX binti XXXXX bahwa telah menjual setengah bidang tanah di sebelah timur rumah Munasyik kurang lebih 20 ubin dan uangnya digunakan untuk oangkos naik haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4, berupa fotokopi surat pernyataan ahli waris almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX, terbukti bahwa tanah seluas 370 M2 dan di atasnya berdiri bangunan rumah XXXXX alias XXXXX sertifikat Nomor 938 tanggal 10 Desember 1996 atas nama dalam sertifikat XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX dan XXXXX, karena pembagian waris tanah tersebut menjadi hak milik XXXXX alias XXXXX dan kemudian bisa dibalik namakan kapan saja dan semua ahli waris bersedia tanda tangan untuk proses balik nama sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5, berupa fotokopi sertifikat hak milik No. 938, atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX, terbukti bahwa tanah seluas 370 M2 pemegang hak adalah XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan Casmari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6, berupa fotokopi buku Nikah atas nama XXXXX dengan XXXXX alias XXXXX, terbukti bahwa antara XXXXX dengan XXXXX alis XXXXX adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7, berupa fotokopi surat kematian atas nama almarhum XXXXX, terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin, 10 April 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8, berupa fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pekalongan, atas nama XXXXX, terbukti bahwa XXXXX bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Pekalongan;

Hal.29 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9, berupa fotokopi Surat Keterangan Kewarisan almarhum XXXXX, terbukti bahwa XXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, terbukti bahwa XXXXX bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 11, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, terbukti bahwa XXXXX bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 12, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, terbukti bahwa XXXXX bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 13, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, terbukti bahwa XXXXX bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 14, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, terbukti bahwa XXXXX bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 15, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, terbukti bahwa XXXXX bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 16, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, terbukti bahwa XXXXX bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 17, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirza Cahya, terbukti bahwa Mirza Cahya bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 18, berupa fotokopi surat kematian atas nama almarhumah Hj. XXXXX, terbukti bahwa Hj. XXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu, 10 Februari 2010 karena sakit;

Hal.30 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 19, berupa fotokopi surat kematian atas nama almarhumah Hj. XXXXX, terbukti bahwa Hj. XXXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 05 Mei 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 20, berupa fotokopi surat kematian atas nama almarhum XXXXX, terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada hari Jumat, 04 Maret 2005 karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dan pengakuan para Tergugat serta turut Tergugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta warisan dari almarhum XXXXX dengan almarhumah XXXXX telah dibagi secara damai dan kekeluargaan oleh ahli waris almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX, sebagaimana bagian para ahli waris tersebut yang tercantum dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat dan juga secara fakta bahwa semua ahli waris almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX telah menguasai bahagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan para Penggugat telah terbukti secara sah, maka obyek perkara berupa tanah luas 370 M2 di atasnya berdiri rumah bangunan tembok rumah XXXXX sertifikat No. 938 tanggal 10 Desember 1996, atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX, karena pembagian waris tanah tersebut menjadi hak milik XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris almarhum XXXXX dengan almarumah XXXXX telah sepakat untuk membagi harta peninggalan almarhum XXXXX dengan almarhumah XXXXX secara damai dan kekeluargaan serta kesepakatan tersebut tidak bertentangan hukum Islam jo. Pasal 1320, 1337 dan 1338 KUH Perdata, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesepakatan itu dapat dibenarkan dan dijadikan sebagai hukum yang mengikat kepada para Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat pada petitum angka 19, dimana para Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uit voerbaar bij

Hal.31 dari 41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorraad);

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR., akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung RI., mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara a quo dimana para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat sama-sama sudah menguasai obyek sengketa dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan para Penggugat untuk mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan gugatan para Penggugat dengan menetapkan pembagian harta warisan yang telah dilaksanakan secara damai dan kekeluargaan oleh para ahli waris almarhum XXXXX dengan almarhumah XXXXX, sehingga Majelis Hakim berpendapat karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang dimenangkan dan dikalahkan, sehingga semua biaya perkara ditanggung secara renteng diantara para ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Pengggat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa dalam pernikahannya Pasangan suami-istri almarhum XXXXX dan XXXXX dikaruniai 6 (enam) orang anak yang sah yaitu :
 1. XXXXX Binti XXXXX;
 2. XXXXX Binti XXXXX;
 3. XXXXX Bin XXXXX;
 4. XXXXX alias XXXXX Bin XXXXX;
 5. XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat I);
 6. XXXXX alias XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat II);

Hal.32 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa XXXXX pada hari Kamis tanggal 30 Juni 1960 telah meninggal dunia di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dan Ibu XXXXX pada hari Rabu tanggal 1 Juli 1998 telah meninggal dunia di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
4. Menyatakan bahwa XXXXX Binti XXXXX semasa hidupnya menikah dengan XXXXX dan dikaruniai 5 orang anak yaitu :
 1. XXXXX Bin XXXXX;
 2. XXXXX Binti XXXXX (Tergugat I);
 3. XXXXX Binti XXXXX (Tergugat II);
 4. XXXXX Bin XXXXX (Tergugat III);
 5. XXXXX Binti XXXXX (Tergugat IV);
- 5.. Menyatakan bahwa XXXXX Binti XXXXX pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 telah meninggal dunia dan Bapak XXXXX pada tahun 1984 juga telah meninggal dunia;
6. Menyatakan bahwa XXXXX anak dari XXXXX Binti XXXXX pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. XXXXX Binti XXXXX (Tergugat V);
 2. XXXXX Binti XXXXX (Tergugat VI);
 3. XXXXX Bin XXXXX (Tergugat VII);
 4. XXXXX Bin XXXXX (Tergugat VIII);
 5. XXXXX Bin XXXXX (Tergugat IX);
- 7.. Menyatakan bahwa XXXXX Binti XXXXX semasa hidupnya menikah dengan XXXXX dan dikaruniai anak laki laki yang bernama XXXXX Bin XXXXX;
- 8.. Menyatakan bahwa XXXXX Bin XXXXX semasa hidupnya menikah dengan XXXXX dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat III);
 2. XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat IV);

Hal.33 dari 41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat V);
9. Menyatakan bahwa XXXXX sudah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 20 agustus 1993 dan isteri dari XXXXX yaitu XXXXX juga telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 september 2005;
10. Menyatakan bahwa XXXXX pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2010 telah meninggal dunia dan XXXXX (suami XXXXX) juga telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 17 Pebruari 2010 dan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang cucu atau anak – anak dari almarhum XXXXX yaitu :
 1. XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat III);
 2. XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat IV);
 3. XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat V);
11. Menyatakan bahwa XXXXX pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2005 telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. XXXXX (Isteri) (Turut Tergugat VI);
 2. XXXXX Binti XXXXX (anak) (Turut Tergugat VII);
 3. XXXXX Bin XXXXX(anak) (Turut Tergugat VIII);
12. Menyatakan bahwa XXXXX Bin XXXXX semasa hidupnya telah manikah dengan XXXXX dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 1. XXXXX Binti XXXXX;
 2. XXXXX Bin XXXXX (Penggugat II);
 3. XXXXX Binti XXXXX (Penggugat III);
 4. XXXXX Binti XXXXX (Penggugat IV);
 5. XXXXX Bin XXXXX (Penggugat V);
 6. XXXXX Binti XXXXX (Penggugat VI);
13. Menyatakan bahwa XXXXX Binti XXXXX pada tanggal 03 Mei 2015 telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXX dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. XXXXX Binti XXXXX (Penggugat VIII);
 2. XXXXXh Bin XXXXX (Penggugat IX);

Hal.34 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan bahwa XXXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, yaitu:

1. XXXXX (Penggugat VII);
2. XXXXX Bin XXXXX (Penggugat VIII);
3. XXXXXh Bin XXXXX (Penggugat IX);

15. Menyatakan bahwa Penggugat I s/d Penggugat VI dan Penggugat VII s/d Penggugat IX (ahli waris pengganti dari XXXXX) adalah merupakan Para Ahli Waris dari XXXXX Bin XXXXX;

16. Menetapkan dan menyatakan pembagian harta warisan peninggalan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX yang sudah disepakati bersama dengan bagian masing masing yaitu :

16.1. XXXXX BINTI XXXXX.

Mendapat bagian Waris :

I. Tanah di Desa Bebel Rt. 21 Rw. 6, seluas \pm 20 ubin (280 m2) tercatat dalam kutipan C Desa persil perumahan atas nama XXXXX binti XXXXX;

Dengan batas batas ssebagai berikut :

Sebelah utara : Rumah XXXXX;
Sebelah selatan : Rumah XXXXX /XXXXX;
Sebelah barat : Rumah XXXXX;
Sebelah timur : Jalan Raya Yos Sudarso;

Bahwa tanah tersebut sudah di jual pada tahun 1993 kepada Raslani dan digunakan untuk biaya / ongkos menunaikan ibadah haji;

II. Tanah yang terletak di Tratebang yang telah dijual sejak zaman dahulu / zaman G 30/S PKI sebagai Tebusan untuk anak dari Ibu XXXXX yang bernama XXXXX bin XXXXX;

16.2. XXXXX BINTI XXXXX.

Hal.35 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapat bagian Waris :

- I. Tanah di Desa Bebel Rt. 21, Rw. 6, seluas \pm 20 ubin (280 m²) tercatat dalam kutipan C desa persil perumahan atas nama XXXXX binti XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Rumah XXXXX;
- sebelah selatan : Jalan Gang;
- sebelah barat : Rumah XXXXX;
- sebelah timur : Jalan Raya Yos Sudarso;

Tanah tersebut telah di jual pada tahun 1999 kepada XXXXX/XXXXX;

16.3. XXXXX BIN XXXXX.

Mendapat bagian Waris :

- I. Tanah sawah di Desa Bebel Rt 21, Rw6, seluas \pm 100 ubin (1400 m²) tercatat dalam kutipan C Desa persil perumahan atas nama XXXXX bin XXXXX.

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXX;
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXX;
- Sebelah Barat : Tanak milik orang Rowoyoso;
- Sebelah Timur : Rumah XXXXX;

Tanah tersebut telah dijual sekitar tahun 2000 kepada XXXXX;

- II. Mendapat tanah di Desa Bebel Rt/Rw. 19/05 seluas \pm 15 ubin (210 m²) tercatat dalam kutipan c Desa persil perumahan atas nama XXXXX bin XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXX;
- Sebelah Selatan : Rumah XXXXX;

Hal.36 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan yos sudarso;

Sebelah Timur : Rumah XXXXX;

Tanah tersebut sudah dijual pada tahun 1995 kepada XXXXX;

16.4. XXXXX alias XXXXX BIN XXXXX.

Mendapat bagian Waris:

- I. Mendapat tanah di Desa Bebel Rt. 19 Rw. 5, yang tercatat dalam SHM No. 938 Desa Bebel atas nama : 1) XXXXX, 2) XXXXX, 3) XXXXX, 4) XXXXX, 5) XXXXX, 6) XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah XXXXX;

Sebelah Selatan : Tanah Hj XXXXX;

Sebelah barat : Jalan Yos Sudarso;

Sebelah Timur: Tanah XXXXX;

Yang sekarang akan dibalik nama ke ahli waris almarhum XXXXX alias XXXXX bin XXXXX;

- II. Mendapat tanah di Desa Bebel seluas \pm 4 Ubin;

Dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah XXXXX;

Sebelah Selatan : Tanah XXXXX;

Sebelah barat : Tanah XXXXX;

Sebelah Timur: Tanah Ijan;

Bahwa Tanah tersebut sudah dijual kepada Romat;

16.5. XXXXX BIN XXXXX.

Mendapat bagian Waris:

- I. Tanah di Desa Bebel Rt. 19, Rw. 05, seluas \pm 100 ubin (1400 m²) tercatat dalam kutipan Desa, persil perumahan atas nama XXXXX Bin XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

Hal.37 dari 41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan gang;
Sebelah Selatan : Rumah XXXXX dan XXXXX;
Sebelah Barat : Rumah XXXXX alias XXXXX;
Sebelah Timur : Rumah XXXXX;

16.6. XXXXX alias XXXXX Bin XXXXX.

Mendapat bagian waris :

I. Tanah di Desa Bebel Rt. 19, Rt. 05, seluas \pm 30 ubin (420 m²) tercatat dalam kutipan C desa, persil perumahan atas nama XXXXX alias XXXXX Bin XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah XXXXX
Sebelah Selatan : Jalan Gang
Sebelah Barat : Rumah XXXXX
Sebelan Timur : Rumah XXXXX Dan Kaman

Tanah tersebut sudah di jual pada tahun 2017 kepada Taruno / Cengger dan Taryadi/Borek;

II. Tanah di Desa bebel Rt. 19, RW. 05, seluas \pm 15 ubin tercatat dalam kutipan C desa, persil perumahan atas nama XXXXX alias XXXXX Bin XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan gang;
Sebelah Selatan : Tanah XXXXX;
Sebelah Barat ; Jalan Yossudarso;
Sebelah Timur : Rumah XXXXX;

Dengan demikian semua ahli waris (anak anak dari almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX) semuanya sudah mendapatkan bagian masing masing atas harta peninggalan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX sebagaimana tersebut di atas sehingga pembagian harta warisan almarhum XXXXX dan almarhumah

Hal.38 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX yang dilakukan secara kekeluargaan tersebut adalah Sah menurut hukum;

17. Menetapkan dan menyatakan sah secara hukum bahwa Tanah yang tercatat dalam SHM No.938 / Desa Bebel seluas 370 M2 atas nama 1) XXXXX, 2) XXXXX, 3) XXXXX, 4) XXXXX alias XXXXX, 5) XXXXX, 6) XXXXX alias XXXXX, yang terletak di Desa Bebel kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan adalah merupakan tanah waris milik XXXXX alias XXXXX yang diperoleh berdasarkan warisan dari almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX;
18. Menetapkan bahwa Penggugat I s/d Penggugat VI sebagai ahli waris dari XXXXX alias XXXXX dan Penggugat VII s/d Penggugat IX sebagai ahli waris dari XXXXX adalah sebagai orang-orang yang berhak mewaris atas harta peninggalan almarhum XXXXX dan XXXXX berupa Tanah yang tercatat dalam SHM No. 938 Desa Bebel atas nama : 1) XXXXX, 2) XXXXX, 3) XXXXX, 4) XXXXX alias XXXXX, 5) XXXXX, 6) XXXXX alias XXXXX, yang merupakan bagian dari XXXXX alias XXXXX Bin XXXXX;
19. Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
20. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ditanggung secara renteng sejumlah Rp 13.661.000, (tiga belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sakban 1440 Hijriyah, oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Sapari, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dXXXXXtu oleh Aristyawan A.M, S. Ag., M. Hum., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat diluar hadirnya para Tergugat dan para turut Tergugat;

Hal.39 dari 41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Mahamudin, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sapari. M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Aristyawan, A.M., S.Ag., M. Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	13.565.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	13.661.000,

(tiga belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Hal.40 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MASHURI

Hal.41 dari41 hal. Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.